

BAB II

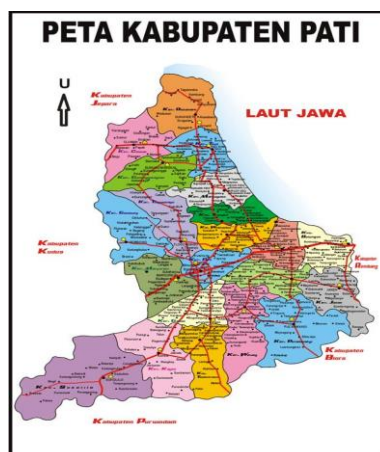
GAMBARAN UMUM KABUPATEN PATI DAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN PATI

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Pati

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Pati

Secara administratif, Kabupaten Pati terletak di Provinsi Jawa Tengah bagian timur laut. Ibukota Kabupaten Pati adalah Kecamatan Pati yang terletak di tengah kabupaten. Letak Kabupaten Pati memiliki potensi yang memberikan keuntungan komparatif dikarenakan posisinya yang terletak di jalur Pantura yang merupakan akses penghubung kota-kota besar di Pulau Jawa. Selain itu, Kabupaten Pati memiliki garis pantai yang cukup panjang yaitu 60 km sehingga berpotensi besar untuk pengembangan perikanan tangkap.

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Pati



Sumber: Website Kabupaten Pati Tahun 2017

Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 150.368 Ha (1.503,68 km²) dengan mayoritas wilayah merupakan dataran rendah yang cocok dengan lahan pertanian

pangan berkelanjutan. Adapun batas-batas wilayah administratif Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

- a. Utara: Laut Jawa
- b. Timur: Laut Jawa dan Kabupaten Rembang
- c. Selatan: Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora
- d. Barat: Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara

Pada bagian selatan Kabupaten Pati terdapat rangkaian Pegunungan Kapur Utara, bagian Barat laut berupa perbukitan, serta memiliki sungai yang cukup besar yang bermuara di Kecamatan Juwana.

Secara administratif, Kabupaten Pati terdiri atas 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan. Gambaran mengenai luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan di setiap kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Luas Kecamatan di Kabupaten Pati

No	Kecamatan	Jumlah Desa / Kelurahan	Luas / Area (km ²)	Persentase
1	Sukolilo	16	158,74	10,56
2	Kayen	17	96,03	6,39
3	Tambakromo	18	72,47	4,82
4	Winong	30	99,94	6,65
5	Pucakwangi	20	122,83	8,17
6	Jaken	21	68,52	4,56
7	Batangan	18	50,66	3,37
8	Juwana	29	55,93	3,72
9	Jakenan	23	53,04	3,53
10	Pati	24	42,49	2,83

11	Gabus	24	55,51	3,69
12	Margorejo	18	61,81	4,11
13	Gembong	11	67,30	4,48
14	Tlogowungu	15	94,46	6,28
15	Wedarijaksa	18	40,85	2,72
16	Trangkil	16	42,84	2,85
17	Margoyoso	22	59,97	3,99
18	Gunungwungkal	15	61,80	4,11
19	Tayu	13	69,31	4,61
20	Cluwak	21	47,59	3,16
21	Dukuhseti	12	81,59	5,43

Sumber: RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017

2.1.2 Sejarah Kabupaten Pati

Berdasarkan cerita rakyat yang juga tertuang di kitab Babat Pati dan Babat lainnya, sejarah Kabupaten Pati dapat terlihat dari Lambang Daerah Kabupaten Pati yang berupa “keris rambut pinutung dan kuluk kanigara”. Lambang tersebut tidak hanya sebagai lambang kekuasaan dan kekuatan, akan tetapi juga merupakan simbol kesatuan dan persatuan. Disebutkan bahwa siapapun yang memiliki dua pusaka tersebut, maka mampu menguasai dan memerintah Pulau Jawa. Dua pusaka yang telah disebutkan dimiliki oleh Raden Sukmayana yaitu seorang pembesar dari Majasemi andalan Kadipaten Carangsoka.

Pada masa itu yaitu sekitar abad ke XIII atau tahun 1292 M, di Pulau Jawa terjadi kekosongan kekuasaan. Beberapa kerajaan yang berdiri pada masa itu seperti Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Singasari mulai runtuh. Sementara itu, di sekitar Gunung Muria bagian Timur muncul dua penguasa lokal yang disebut sebagai

seorang adipati, dan memiliki wilayah kekuasaan yang dinamakan kadipaten. Dua penguasa lokal tersebut yaitu Adipati Yudhapati yang merupakan penguasa Kadipaten Paranggaruda. Wilayah kekuasaannya meliputi Sungai Juwana ke selatan sampai dengan pegunungan Gamping Utara. Sementara itu, penguasa lokal lainnya bernama Adipati Puspa Andungjaya atau dikenal dengan Adipati Carangsoka yang sesuai dengan wilayah kekuasaannya yaitu Kadipaten Carangsoka.

Kedua Kadipaten tersebut berjanji untuk menikahkan kedua putra dan putri mereka yaitu Raden Jasari dan Putri Rara Rayungwulan. Akan tetapi, pada malam resepsi pernikahan tersebut mempelai Rara Rayungwulan melarikan diri dengan dalang wayang kulit di resepsi pernikahannya yang bernama Dalang Sapananya. Berlandaskan peristiwa tersebut, perang antara kedua kadipaten akhirnya terjadi dan menyebabkan gugurnya Adipati Carangsoka, Adipati Yudhapati dan Raden Jasari.

Setelah peristiwa besar tersebut, Raden Kembangjaya yang merupakan adik dari Adipati Carangsoka, dinikahkan dengan Rara Rayungwulan kemudian diangkat menjadi Adipati Carangsoka yang baru. Salah satu kebijakan pemerintahannya yang baru adalah dengan memperluas wilayah ke bagian selatan. Selain itu, Adipati Raden Kembangjaya juga memindahkan pusat pemerintahan ke Desa Kemiri, serta mengganti nama kadipaten menjadi Kadipaten Pesantenan. Kekuasaannya kemudian diteruskan oleh putra tunggalnya yang bernama Adipati Tambranegara.

Dalam menjadi penguasa kadipaten yang baru, Adipati Tambranegara mengembangkan pembangunan dan memajukan pemerintahan di wilayahnya dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Desa Kemiri menuju arah barat yaitu Desa Kaborongan, serta mengganti nama Kadipaten Pesantenan menjadi Kadipaten Pati. Perkiraan pindahnya pusat pemerintahan ini diperkirakan pada bulan Juli dan Agustus 1323 M, diantaranya adalah tiga hari yang dianggap baik yaitu tanggal 3 Juli, 7 Agustus, dan 14 Agustus.

Pada tanggal 28 September 1993 diadakan seminar yang berlokasi di Pendopo Kabupaten Pati yang dihadiri oleh perwakilan dari lapisan masyarakat di Kabupaten Pati, guru sejarah SMA se-Kabupaten Pati, konsultan, serta Dosen Fakultas Sastra dan Sejarah UNDIP Semarang. Keputusan yang didapatkan secara musyawarah adalah ditetapkannya tanggal 7 Agustus 1323 sebagai Hari Jadi Kabupaten Pati dan disahkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 1994 pada 31 Mei 1994.

2.1.3 Kondisi Demografi Kabupaten Pati

Demografi secara etimologi berasal dari bahasa latin “*demographie*” yang terdiri dari dua kata yaitu “*demos*” dan “*graphien*”. *Demos* berarti penduduk dan *graphien* berarti catatan atau bahasan mengenai sesuatu. Secara etimologi makna demografi memiliki arti catatan mengenai penduduk atau populasi pada masa tertentu di suatu wilayah. Di Indonesia, demografi atau kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pati pada tahun 2023 adalah sejumlah 1.359.364 jiwa yang tersebar di 21 kecamatan dengan jumlah penduduk laki-laki adalah 678.406 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 680.958 jiwa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Pati adalah 904,02 orang/km². Sementara itu Kabupaten Pati memiliki rasio jenis kelamin 99,63. Berikut adalah sajian data komposisi penduduk di Kabupaten Pati berdasarkan beberapa aspek.

Tabel 2. 2 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Sukolilo	45.771	45.831	91.602
Kayen	40.811	40.044	80.855
Tambakromo	28.856	28.978	57.834
Winong	34.665	33.562	68.227
Pucakwangi	25.339	24.505	49.844
Jaken	23.081	24.122	47.203
Batangan	22.647	22.939	45.586
Juwana	48.395	48.885	97.280
Jakenan	24.536	25.180	49.716
Pati	53.815	55.689	109.504
Gabus	32.713	32.679	65.392
Margorejo	32.858	33.605	66.463
Gembong	24.422	24.358	48.780
Tlogowungu	27.995	27.660	55.655
Wedarijaksa	32.635	32.817	65.452
Trangkil	32.006	32.193	64.199
Margoyoso	37.781	37.348	75.129
Gunungwungkal	19.210	19.400	38.610
Cluwak	24.360	24.300	48.660
Tayu	35.474	35.930	71.404
Dukuhseti	31.036	30.933	61.969
Kabupaten Pati	678.406	680.958	1.359.364

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Tahun 2023

Dari tabel 2.2 di atas, menunjukkan bahwa wilayah dengan jumlah penduduk terbesar yaitu berada di Kecamatan Pati yang merupakan ibukota Kabupaten Pati. Jumlah penduduk di wilayah tersebut mencapai 109.504 jiwa atau sekitar 7,8%. Sementara wilayah dengan jumlah penduduk terkecil adalah Gunungwungkal yaitu 38.610 jiwa penduduk atau 2,8%. Selain itu, perbandingan jumlah penduduk perempuan dan laki-laki pada masing-masing wilayah tidak menunjukkan selisih yang banyak, dalam kata lain masing-masing wilayah memiliki jumlah penduduk laki-laki dan perempuan yang seimbang.

Tabel 2. 3 Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Umur (Tahun)	Distribusi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2024 (ribu jiwa)	Jumlah (Persen)
0-4	76,52	5,55
5-9	96,23	6,98
10-14	101,27	7,34
15-19	87,08	6,31
20-24	100,28	7,27
25-29	99,55	7,22
30-34	99,41	7,21
35-39	97,25	7,05
40-44	106,82	7,75
45-49	104,13	7,55
50-54	94,17	6,83
55-59	91,64	6,65
60-64	77,73	5,64
65-69	58,91	4,27
70-74	38,86	2,82
75+	49,16	3,56

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati Tahun 2024

Tabel 2.3 menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Pati sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun dengan jumlah 958,06 ribu jiwa atau 69,48% dengan komposisi usia produktif

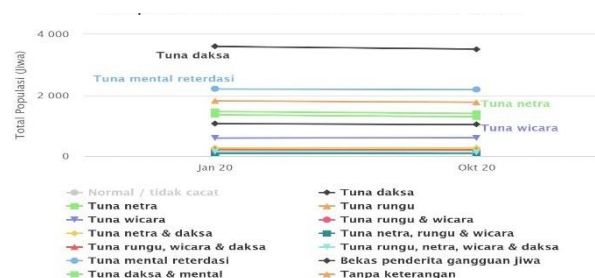
terbesar adalah pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu sebanyak 106,82 ribu jiwa atau 7,75%. Sisanya adalah penduduk dengan usia muda atau belum produktif (di bawah 15 tahun) yaitu pada rentang kelompok umur 0-14 tahun sebanyak 274,02 ribu jiwa atau 19,87 % dengan komposisi usia muda terbanyak adalah pada kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 101,27 ribu jiwa atau 7,34%. Selain itu, terdapat penduduk sebanyak 146,93 ribu jiwa atau 10,65% yang merupakan penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) dengan komposisi usia lanjut terbanyak adalah pada kelompok umur 65-69 tahun.

2.2 Gambaran Umum Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati

2.2.1 Jumlah dan Jenis Disabilitas

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia pada tahun 2023 adalah sejumlah 22,97 juta orang. Jumlah tersebut jika dibandingkan dengan jumlah populasi di Indonesia saat ini adalah sekitar 8,5 %. Sementara itu, sumber lain menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah sebanyak 28,05 juta jiwa atau setara dengan 10,38 % dari populasi nasional di Indonesia. Jumlah penyandang disabilitas perlu diperhatikan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pati pada tahun 2022 adalah 12.650 jiwa penduduk.

Gambar 2. 2 Data Disabilitas Berdasarkan Periode Waktu



Sumber: Sistem Informasi Desa Provinsi Jawa Tengah 2020 – 2025

Berdasarkan gambar di atas, penyandang disabilitas di Kabupaten Pati diklasifikasikan menjadi beberapa jenis disabilitas. Jenis disabilitas dengan jumlah terbanyak adalah tuna daksa yaitu sebanyak 3.595 jiwa pada bulan januari dan turun menjadi 3510 pada bulan oktober. Sementara untuk jenis disabilitas dengan jumlah paling sedikit adalah penyandang disabilitas lebih dari satu kecacatan yaitu tuna rungu, wicara, dan tuna daksa yaitu sejumlah 90 jiwa pada januari dan turun menjadi 89 jiwa pada oktober. Berikut adalah sajian dan distribusi penyandang disabilitas berdasarkan beberapa aspek.

Tabel 2. 4 Distribusi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Jenis Kecacatan dan Kecamatan, Kabupaten Pati Tahun 2022 – 2023

Kecamatan	Jenis Kecacatan					
	Tubuh	Netra	Ganda	Rungu	Mental	Susila
Sukolilo	154	21	19	7	51	0
Kayen	71	6	4	2	52	0
Tambakromo	122	24	22	30	83	0
Winong	205	73	86	22	155	0
Pucakwangi	149	37	13	19	84	0
Jaken	83	7	12	4	79	0
Batangan	160	22	15	1	109	25
Juwana	62	15	19	3	102	1
Jakenan	54	12	7	5	28	0
Pati	173	18	25	9	75	3
Gabus	112	34	12	15	91	1
Margorejo	196	23	35	15	148	193
Gembong	114	31	8	3	69	0
Tlogowungu	119	36	25	5	91	2
Wedarijaksa	263	46	9	2	184	1
Trangkil	184	21	24	6	145	1
Margoyoso	73	6	9	0	43	4
Gunungwungkal	67	10	3	5	24	0
Cluwak	50	24	43	6	65	0
Tayu	217	16	32	3	121	2
Dukuhseti	151	29	19	11	65	3
Jumlah 2023	2752	511	441	173	1864	236
Jumlah 2022	2681	463	258	206	1819	236

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 2022

Pada tabel 2.4 dapat dilihat bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Pati memang tidak terlalu besar yaitu hanya sebanyak 5.977 jiwa pada tahun 2023 jika dilihat dari klasifikasi 6 jenis penyandang disabilitas. Dalam tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, penyandang disabilitas di Kabupaten Pati berjumlah 5.663 jiwa. Hal ini memiliki arti bahwa dalam setahun, penambahan jumlah disabilitas berjalan lambat. Sementara itu, apabila jumlah disabilitas di Kabupaten Pati dibandingkan dengan populasi penduduk di Kabupaten Pati, maka rasio penyandang disabilitas hanya sebesar 0,4 %. Meskipun demikian, penyandang disabilitas tetap harus diperhatikan hak dan kesejahteraan sosialnya. Apabila dilihat dari tabel data tersebut, maka penyandang disabilitas paling banyak adalah cacat fisik dengan jumlah 2.752 jiwa penduduk. Sementara itu, untuk penyandang cacat paling sedikit adalah cacat asusila dengan jumlah 236 jiwa penduduk.

Penyandang disabilitas di Kabupaten Pati mayoritas jenis kelaminnya adalah laki-laki yaitu sebanyak 3.210 jiwa sementara penyandang disabilitas yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 2.767 jiwa. Mayoritas klasifikasi jenis disabilitas oleh laki-laki adalah cacat tubuh sebanyak 1.514 dan yang paling jarang dialami adalah cacat rungu yaitu sebanyak 74 orang, sementara cacat asusila tidak ada sama sekali. Sedangkan penyandang disabilitas yang berjenis kelamin perempuan, paling banyak adalah yang mengalami cacat tubuh yaitu 1.238 orang dan yang paling jarang adalah cacat rungu sebanyak 99 orang. Untuk lebih jelasnya akan disajikan datanya dalam bentuk tabel sebagai berikut.

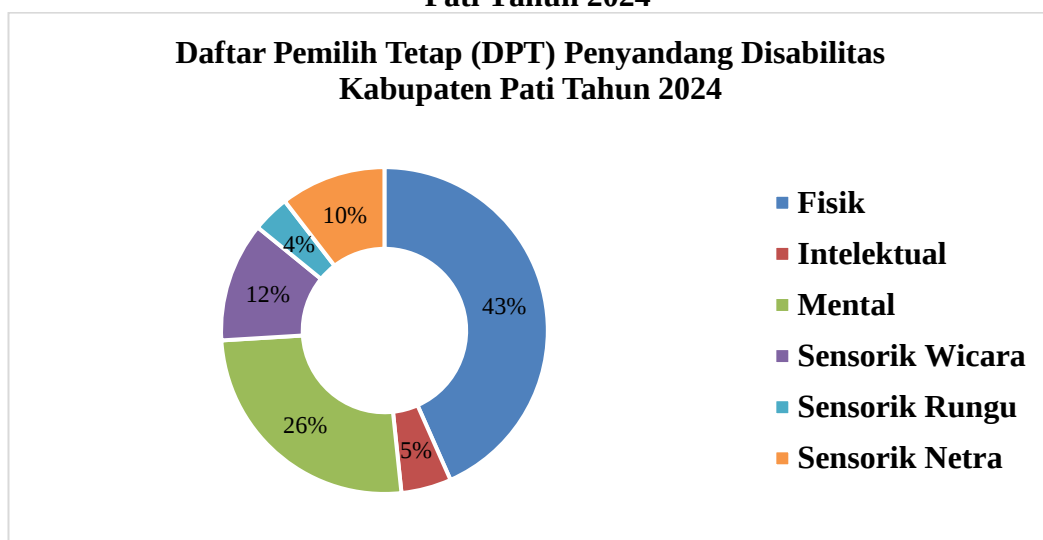
Tabel 2. 5 Jumlah Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Kecacatan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Pati Tahun 2022 – 2023

Jenis Kecacatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki – Laki	Perempuan	
Tubuh/Fisik	1514	1238	2752
Netra	258	253	511
Ganda	231	210	441
Rungu	74	99	173
Mental	1.133	731	1864
Asusila	0	236	236

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati 2022

Pada pemilihan umum serentak tahun 2024, KPU Kabupaten Pati telah melakukan pendataan secara jemput bola kepada seluruh penyandang disabilitas yang memenuhi syarat untuk memberikan hak pilihnya. Hal ini menjadi salah satu contoh peran pemerintah yang tidak mengabaikan keberadaan para penyandang disabilitas ini. Berikut adalah data distribusi penyandang disabilitas yang bisa menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kabupaten Pati tahun 2024.

Gambar 2. 3 Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyandang Disabilitas Kabupaten Pati Tahun 2024



Sumber: KPU Jawa Tengah Tahun 2023

Dari diagram tersebut, dapat dilihat bahwa mayoritas DPT penyandang disabilitas adalah penyandang disabilitas fisik yaitu sebanyak 43% atau sejumlah

3.608 orang. Penyandang disabilitas yang terbanyak selanjutnya adalah disabilitas mental yaitu sebanyak 26% atau 2.138 orang. Selanjutnya adalah sensorik wicara yaitu sebanyak 12% atau 985 orang, sensorik netra 10% atau 869 orang, disabilitas intelektual sebesar 5% yaitu 413 orang, dan DPT penyandang disabilitas paling sedikit adalah penyandang disabilitas sensorik rungu yaitu sebesar 4% atau 306 orang.

2.2.2 Organisasi dan Komunitas Penyandang Disabilitas

2.2.2.1 Profil Organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)

Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) merupakan salah satu organisasi atau komunitas yang mendukung para penyandang disabilitas di Indonesia. Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) adalah organisasi yang memiliki anggota penyandang disabilitas yang beragam. Organisasi ini telah berdiri selama 37 tahun, tepatnya didirikan pada 11 Maret 1987. PPDI merubah Namanya menjadi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia pada tahun 2014. Akan tetapi, tujuan utama PPDI untuk menyuarakan aspirasi dari penyandang disabilitas masih sama sejak berdirinya organisasi ini.

Gambar 2. 4 Logo PPDI Kabupaten Pati



Sumber: Website PPDI

PPDI memiliki fungsi sebagai organisasi yang dapat melakukan koordinasi dan advokasi bagi seluruh anggotanya, selain itu PPDI juga berfungsi bagi pemerintah Republik Indonesia sebagai mitra yang dapat dilibatkan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat penyandang disabilitas melalui program-program dan kebijakan pemerintah. PPDI memiliki visi dan misi untuk melaksanakan fungsinya sebagai wadah aspirasi penyandang disabilitas. PPDI telah membuktikan peran aktifnya yang tidak hanya sebagai organisasi disabilitas di Indonesia, akan tetapi juga sebagai anggota *Disabled People International* dengan mendorong adanya naskah akademik berupa UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Adapun visi misi dari PPDI adalah sebagai berikut:

Visi:

“Mewujudkan partisipasi penuh dan persamaan kesempatan penyandang disabilitas”.

Misi:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi tentang semua hal yang berkaitan dengan isu disabilitas.
2. Melakukan advokasi terhadap perjuangan hak an peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.
3. Menyeimbangkan kewajiban dan hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia.

4. Mengupayakan keterpaduan Langkah, potensi penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan kualitas, efektifitas, efisiensi, dan relevansi atas kemitraan yang saling menguntungkan dan bermartabat.
5. Memberdayakan penyandang disabilitas agar turut berperan serta sebagai pelaku pembangunan yang mandiri, produktif, dan berintegrasi.
6. Melakukan kampanye kepedulian dan kesadaran publik sebagai media sosialisasi dan informasi tentang penyandang disabilitas kepada masyarakat.

2.2.2.2 Profil PPDI Kabupaten Pati

Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDI) Kabupaten Pati atau sering juga dikenal sebagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) merupakan lembaga yang menjadi perpanjangan tangan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Indonesia untuk mengkoordinasikan dan mengakomodir penyandang disabilitas di Kabupaten Pati. Berikut ini adalah profil organisasi PPDI Kabupaten Pati:

1. Nama: Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) / Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Pati
2. Tahun Berdiri: 2017
3. Alamat: Jl. Jenderal Soedirman No.72 RT.01 RW.04 Pati Selatan, Kecamatan Pati Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59114
4. Tujuan: Sebagai organisasi yang memperjuangkan supaya hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Pati dapat terpenuhi serta dapat memperoleh kesamaan kesempatan dalam pembangunan berkelanjutan.

5. Struktur Organisasi:

Tabel 2. 6 Struktur Organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Pati

No	Jabatan	Nama
1	Penasehat	1. Bupati Pati 2. Ketua DPRD Kabupaten Pati
2	Pembina	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pati
3	Dewan Pertimbangan a. Ketua b. Sekretaris	a. Bunadi b. Harno
4	Ketua Pengurus Cabang	Suratno
5	Wakil Ketua	Suwono
6	Sekretaris	Pramestiningsih
7	Wakil Sekretaris	Arif Hidayat
8	Bendahara	Sutahar
9	Wakil Bendahara	Siti Aminah

Sumber: PPDII Kabupaten Pati

2.3 Gambaran Umum Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Pati

2.3.1 KPU Kabupaten Pati

Gambar 2. 5 Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati



Sumber: KPU Kabupaten Pati 2024

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, utamanya adalah di Kabupaten Pati. Penyelenggaraan pemilu tersebut

meliput Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Pemilihan Anggota Legislatif DPR, DPD, dan DPRD (Pileg), serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

Profil lembaga:

- a. Nama: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati
- b. Alamat: Jl. Kol. Sunandar No.54, Rendole Indah, Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112
- c. Visi: “Terwujudnya layanan dokumentasi dan informasi hukum di bidang pemilihan yang lengkap, akurat, mudah, cepat, dan terintegrasi dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum”.
- d. Misi:
 1. Menciptakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
 2. Menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum di bidang pemilihan yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah.
 3. Meningkatkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum di bidang pemilihan.
- e. Struktur Organisasi:

Gambar 2. 6 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati



Sumber: JDIH KPU Kabupaten Pati Tahun 2024

2.3.2 Pemilihan Umum Tahun 2024

a. Penyelenggaraan

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 21 Tahun 2022, pemilihan umum tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Pada pemilihan umum tahun 2024, pemilu yang diselenggarakan memiliki tujuan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, serta memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Maka dari itu, pemilihan umum tahun 2024 ini sering disebut sebagai pemilu serentak.

Tahapan pemilu tahun 2024 telah dimulai sejak tanggal 14 Juni 2022 yaitu tepat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Untuk *timeline* atau tahapan pemilu juga telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan KPU, yaitu sebagai berikut:

1. Tanggal 16 – 29 Desember 2022: Bakal calon anggota DPD perseorangan menyerahkan dukungan minimal pemilih.
2. Tanggal 1 – 14 Mei 2023: Bakal calon anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota diajukan oleh partai politik peserta pemilu tahun 2024 ke KPU.

3. Tanggal 4 November 2023: KPU mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
4. Tanggal 25 November 2023: KPU Mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) DPD Perseorangan.
5. Tanggal 19 Oktober – 25 November 2023: Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
6. Tanggal 28 November 2023 - 10 Februari 2024: Masa Kampanye (dihitung selama 75 hari).
7. Tanggal 11 – 13 Februari 2024: Masa tenang pemilu.
8. Tanggal 14 Februari 2024: Hari pemungutan suara.

Pemilu serentak ini diikuti oleh 18 partai politik nasional dan 6 partai politik local di Aceh. Pada saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), peserta pemilu akan diberikan lima (5) surat suara yang harus dicoblos, yaitu:

1. Surat Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Surat Suara Calon Anggota DPR RI
3. Surat Suara Calon Anggota DPD RI
4. Surat Suara Calon Anggota DPRD Provinsi
5. Surat Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota

b. Daftar Pemilih

Tabel 2. 7 Distribusi Penduduk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Klasifikasi Usia Kabupaten Pati Tahun 2024

No	Kelompok Umur	Jumlah	Jumlah (Dalam Persen)
1	Pre-Boomer (78+)	20.788	2%
2	Baby Boomer (60 – 77)	176.274	16,99%
3	Gen X (44 – 59)	304.649	29,36%
4	Millenial (28 – 43)	321.188	30,96%

5	Gen Z (27 – 17)	214.685	20.69%
Jumlah		1.037.584	100%

Sumber: KPU Kabupaten Pati <https://kab-pati.kpu.go.id/> Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.7 di atas, sebagian besar penduduk di Kabupaten Pati telah tercatat sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum tahun 2024. Komposisi penduduk terbanyak yang merupakan DPT adalah pada kelompok umur millennial yaitu kisaran usia 28 – 43 tahun. Jumlah DPT pada kelompok umur ini adalah 30,96% dari total keseluruhan DPT di Kabupaten Pati tahun 2024 atau sebanyak 321.188 jiwa penduduk. Sementara untuk jumlah DPT paling sedikit adalah pada kelompok umur Pre-boomer yaitu usia 78 tahun lebih. Kelompok umur pre-boomer menyumbang 2% jumlah DPT dari keseluruhan jumlah total, atau sekitar 20.788 jiwa penduduk.

Tabel 2. 8 Distribusi Penduduk Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Sukolilo	35.265	36.066	71.331
Kayen	30.779	31.308	62.087
Tambakromo	21.662	22.523	44.185
Winong	24.693	26.111	50.804
Pucakwangi	19.056	19.752	38.808
Jaken	17.716	18.952	36.668
Batangan	17.088	17.807	34.895
Juwana	36.266	37.103	73.369
Jakenan	18.242	19.597	37.839
Pati	40.200	43.316	83.516
Gabus	23.795	25.033	48.828
Margorejo	23.494	24.947	48.441
Gembong	18.462	18.939	37.401
Tlogowungu	21.665	22.003	43.668
Wedarijaksa	24.490	24.930	49.420
Margoyoso	28.487	28.643	57.130
Gunungwungkal	15.156	15.611	30.767
Cluwak	18.651	19.020	37.671
Tayu	26.845	27.508	54.353
Dukuhseti	23.693	23.891	47.584

Trangkil	24.033	24.786	48.819
Total	509.738	527.846	1.037.584

Sumber: Berita Acara KPU Kabupaten Pati Nomor 297/PP.07.1-BA/3318/32023 Tahun 2023

Berdasarkan tabel 2.8 di atas, jumlah kecamatan dengan penduduk yang merupakan DPT terbanyak di Kabupaten Pati tahun 2024 adalah Kecamatan Pati dengan jumlah DPT mencapai 83.516 jiwa penduduk dan disusul oleh Kecamatan Juwana sebesar 73.369 jiwa, dan Kecamatan Sukolilo sebesar 71.331 jiwa penduduk. Sementara itu, untuk kecamatan dengan jumlah penduduk yang merupakan DPT terendah adalah Kecamatan Gunungwungkal dengan total DPT sebanyak 30.767 jiwa penduduk. Hal ini cukup berkaitan dengan jumlah penduduk total di Kecamatan Pati yang mencapai 109.504 jiwa penduduk dan Kecamatan Gunungwungkal hanya sekitar 38.610 jiwa penduduk sesuai dengan tabel 2.1 tentang distribusi jumlah penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin tahun 2023.

c. Partisipasi Pemilih

Tabel 2. 9 Perbandingan Partisipasi Pemilih dan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 di Kabupaten Pati

Jenis Pilihan	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih	Tingkat Partisipasi
PPWP	1.037.584	864.277	83,94%
DPR	1.037.584	864.205	83,69%
DPRD	1.037.584	864.202	83,67%
DPD	1.037.584	864.269	83,83%

Sumber: KPU Jawa Tengah

Berdasarkan tabel 2.9 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum sangat tinggi yaitu dari semua jenis pilihan dalam pemilu tahun 2024, semuanya mencapai angka 83%. Jika diamati dengan teliti, maka pilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) adalah yang paling tinggi,

yaitu dengan jumlah DPT yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 864.277 peserta dari 1.037.584 DPT atau sebesar 83,94%. Angka partisipasi yang paling sedikit adalah pada pilihan DPRD yaitu sebanyak 864.202 peserta yang menggunakan hak pilihnya atau sebanding dengan 83,67%.

Tabel 2. 10 Perbandingan Partisipasi Pemilih dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Penyandang Disabilitas Pemilu 2024 Kabupaten Pati

Jenis Pilihan	Jumlah DPT	Jumlah Pemilih	Tingkat Partisipasi
PPWP	8.319	2.032	24,42%
DPR	8.319	1.941	23,3%
DPRD	8.319	1.809	21,74%
DPD	8.319	2.084	25,05%

Sumber: KPU Jawa Tengah

Tabel 2.10 juga memberikan sajian data berupa informasi tingkat perbandingan peserta pemilu yang menggunakan hak pilih. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi peserta pemilu penyandang disabilitas masih cukup rendah, yaitu hanya sekitar 20 – 25 %. Dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi tertinggi adalah DPD dengan jumlah peserta yang menggunakan hak pilih mencapai 2.084 orang atau 25,05%. Sementara tingkat partisipasi paling rendah adalah pada pilihan DPRD yaitu hanya 1.809 peserta atau 21,74%.